



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAI RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. ZAINUN Binti KUSAIRI, NIK 6112035001750004, tempat dan tanggal lahir Kampung Siak, 10 Januari 1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Gang Jambu No. 23 RT.014 RW 010, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email zainunnunn10@gmail.com;

Pemohon I;

2. ARIHHANI SAJIDAH Binti SUROTO, NIK 6112035909020006, tempat tanggal lahir Pontianak, 19 September 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan D3, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan Gang Jambu No. 23 RT.014 RW 010, Desa Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email zainunnunn10@gmail.com;

Pemohon II;

3. ZAHRA NABILA Binti SUROTO, NIK 6112036903050001, tempat tanggal lahir Sungai Ambawang, tanggal 29 Maret 2005, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan gg. Jambu No. 23, RT.014 RW 010, Kel/Desa,



Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan domisili
elektronik pada alamat email zainunnunn10@gmail.com;

Pemohon III;

- 4. SUDI WIYONO BIN WONGSO KADI**, NIK 6112070509500001, tempat
tanggal lahir Kulon Progo, tanggal 05 September 1950,
umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun rejo Agung,
RT. 002, RW. 001, Desa Rasau Jaya Satu, Kecamatan
Rasau Jaya, kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan
Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email
zainunnunn10@gmail.com;

Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21
Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya
Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry tanggal tanggal 24 Februari 2025, dengan
dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2000 SUROTO Bin SUDIWIYONO
menikah dengan ZAINUN Binti KUSAIRI di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Pontianak sesuai dengan
Nomor: 21 /21 /01/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Desember
2000;
2. Bahwa dalam pernikahan antara SUROTO Bin SUDIWIYONO dengan
ZAINUN Binti KUSAIRI, telah melakukan hubungan suami- istri dan telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. ARIHHANI SAJIDAH Binti SUROTO;
 - 2.2. ZAHRA NABILA Binti SUROTO;

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUROTO Bin SUDIWIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024, hal ini berdasarkan Akte Kematian Nomor 6112-KM-27022024-0007 tertanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
4. Bahwa Ayah Kandung SUROTO Bin SUDIWIYONO yang bernama SUDIWIYONO masih hidup, lahir di Kulon Progo Tanggal Lahir 05 September 1965 NIK 6112070509500001, Tempat Kediaman Dusun Rejo Agung, Kel/Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa Ibu Kandung SUROTO Bin SUDIWIYONO yang bernama TUMINEM telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 1996, hal ini berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3 / 209 / IX / Kespel tertanggal 5 September 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Rasau Jaya Satu;
6. Bahwa semasa hidup almarhum H. SUROTO Bin SUDIWIYONO tidak pernah bercerai dengan ZAINUN Binti KUSAIRI BIN KUSAIRI;
7. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2024, H. SUROTO Bin SUDIWIYONO telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024, hal ini berdasarkan Akte Kematian Nomor 6112-KM-27022024-0007 tertanggal 27 Februari 2024 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 27 Februari 2024;
8. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam dan tidak ada yang keberatan dengan Pengajuan Penetapan Ahli Waris ini;
9. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk perubahan;
 - Pengambilan uang di Bank Cabang PONTIANAK, Bank BNI P. AIM Nomor Rekening 0206120949-IDR atas nama SUROTO Bin SUDIWIYONO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/ Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO,S.Pd Bin SUDIWIYONO;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO,S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2120/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan akta jual beli No. S/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2409/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan akta jual beli No. S/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 17244/ Kel Bangka Belitung laut dengan akta jual beli No. 165/2016 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari H. SUROTO Bin SUDIWIYONO;
3. Memerintahkan Para Ahli waris untuk mengurus perubahan nama pada sertipikat, untuk:
 - Pengambilan uang di Bank Cabang PONTIANAK, Bank BNI P AIM Nomor Rekening 0206120949-IDR atas nama SUROTO Bin SUDIWIYONO;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/ Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO,S.Pd Bin SUDIWIYONO;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2120/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan akta jual beli No. S/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2409/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2055/ Kel Bangka Belitung laut dengan akta jual beli No. 165/2016 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon, untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suroto, S.Pd., NIK 6112030908660002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazege/en*), tidak dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV NIK 6112070509500001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV Nomor 6112073103100022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK 6112035001750004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Keterangan Daftar Susunan Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Camat Sungai Ambawang, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*), diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 6112035909020006 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III NIK 6112036903050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal 22 Februari 2024, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.8;
 9. Fotokopi Buku Tabungan Nomor Rekening 0206120949-IDR atas nama Bpk SUROTO, yang dikeluarkan oleh BNI Kantor Cabang Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.9;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I s/d Pemohon III Nomor 6112032702240002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suroto Nomor 6112-KM-27022024-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Tuminem Nomor 474.3/209/IX/KespeI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 21/21/01/2001 tanggal 10 Desember 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sui Ambawang, Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 14.5/06/05/II/Pem-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2055 atas nama SUROTO tanggal 19 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 atas nama SUROTO, Spd tanggal 31 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*),

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.16;

17. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2132 atas nama SUROTO, S.Pd tanggal 22 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.17;

18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2120 atas nama SUROTO, S.Pd tanggal 15 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.18;

19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2409 atas nama SUROTO, S.Pd tanggal 22 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda P.19;

B. Saksi;

1. **Sumarno Bin Muhadi**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Danau Sentarum Komplek Cendana Asri Nomor B22 RT 001 RW 034, kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon, saksi hanya teman kerja Pemohon I dan almarhum Suroto;
- Bahwa Suroto adalah suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III, serta anak dari Pemohon IV;
- Bahwa Suroto telah meninggal dunia pada tahun 2024 dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup, Suroto hanya menikah dengan perempuan yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Pemohon I, Suroto dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III, serta tidak terdapat anak kandung lainnya dari Suroto selain dua orang tersebut;
- Bahwa ibu kandung Suroto telah meninggal dunia lebih dulu daripada Suroto, yang masih hidup hanya ayah kandungnya (Pemohon IV);
- Bahwa semasa hidup, Suroto memiliki harta berupa beberapa bidang tanah atas nama Suroto namun saksi tidak tahu secara detail dimana tanah tersebut berada;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada dibangun kos-kosan beberapa di atasnya;
- Bahwa seluruh harta benda peninggalan Suroto tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan pidana apapun selama ini;
- Bahwa Suroto dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan yang akan digunakan untuk keperluan balik nama tanah-tanah atas nama Suroto dan mengurus tabungan di bank;

2. **Giri Puspito, ST Bin Soewigno**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya 2 Komplek Cendana Indah D22 RT 004 RW 017, Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai teman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan para Pemohon, saksi hanya teman kerja Pemohon I dan almarhum Suroto;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suroto adalah suami Pemohon I, ayah kandung Pemohon II dan Pemohon III, serta anak dari Pemohon IV;
- Bahwa Suroto telah meninggal dunia pada tahun 2024 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup, Suroto hanya menikah dengan perempuan yaitu Pemohon I dan tidak pernah bercerai serta tidak pernah menikah lagi dengan siapapun;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Pemohon I, Suroto dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon II dan Pemohon III, serta tidak terdapat anak kandung lainnya dari Suroto selain dua orang tersebut;
- Bahwa ibu kandung Suroto telah meninggal dunia lebih dulu daripada Suroto, yang masih hidup hanya ayah kandungnya (Pemohon IV);
- Bahwa semasa hidup, Suroto memiliki harta berupa beberapa bidang tanah atas nama Suroto namun saksi tidak tahu secara detail dimana tanah tersebut berada;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada dibangun kos-kosan beberapa diatasnya;
- Bahwa seluruh harta benda peninggalan Suroto tidak ada sengketa;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan pidana apapun selama ini;
- Bahwa Suroto dan para Pemohon seluruhnya beragama Islam;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mendapatkan penetapan yang akan digunakan untuk keperluan balik nama tanah-tanah atas nama Suroto dan mengurus tabungan di bank;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah mengenai permohonan penetapan ahli waris dari Suroto bin Sudiwiyono yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 14 Februari 2024 untuk keperluan mengurus harta peninggalan dari almarhum Suroto bin Sudiwiyono berupa:

- Uang di Bank Cabang PONTIANAK, Bank BNI P. AIM Nomor Rekening 0206120949-IDR atas nama SUROTO Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/ Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO,S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO,S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2120/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan akta jual beli No. S/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2409/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan akta jual beli No. S/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
- Sertifikat Hak Milik Nomor 2055/ Kel Bangka Belitung laut dengan akta jual beli No. 165/2016 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.19 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP Pemohon IV), P.3 (KK Pemohon IV), P.4 (KTP Pemohon I), P.6 (KTP Pemohon II), P.7 (KTP Pemohon III), P.10 (KK Pemohon I s/d Pemohon III), telah memenuhi syarat formil dan materiil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan tentang identitas kependudukan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV yang beragama Islam dan tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP Suroto) dan P.11 (Akta Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Suroto telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Suroto (almarhum) dan Pemohon I telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Desember 2000;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Surat Keterangan Kematian), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta di bawah tangan, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, membuktikan bahwa Tuminem, ibu kandung Suroto, telah meninggal dunia lebih dulu pada tanggal 2 Mei 1996;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Keterangan Daftar Susunan Keluarga atas nama Pemohon I) dan P.8 (Surat Pernyataan Ahli Waris), P.14 (Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan akta dibawah tangan, bukti tersebut dipertimbangkan sebagai bukti permulaan tentang ahli waris Suroto bin Sudowiyono;

Menimbang, bahwa bukti P.15 (SHM Nomor 2055), P.16 (SHM Nomor 1359), P.17 (SHM Nomor 2132), P.18 (SHM Nomor 2120), P.19 (SHM Nomor 2409) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dan P.9 (Buku Tabungan BNI) merupakan surat lainnya, P.15 sampai dengan P.19 dan P.9 membuktikan tentang harta peninggalan pewaris;

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa para Pemohon merupakan istri, anak-anak dan ayah kandung Suroto bin Sudowiyono;
- Bahwa Suroto bin Sudowiyono meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat almarhum Suroto meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama Tuminem telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Suroto bin Sudowiyono, selama hidupnya hanya menikah dengan Zainun binti Kusairi, tidak pernah bercerai hingga Suroto bin Sudowiyono meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Suroto bin Sudowiyono dan Zainun binti Kusairi memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Arihhani Sajidah dan Zahra Nabila;
- Bahwa Suroto bin Sudowiyono (almarhum) dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa seluruh ahli waris telah menjadi pihak dan tidak ada ahli waris lain dari almarhum Suroto selain dari para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum;
- Bahwa keperluan penetapan ahli waris dari almarhum adalah untuk mengurus peralihan harta peninggalan pewaris (Suroto bin Sudowiyono) kepada ahli warisnya berupa uang di BNI Cabang Pontianak dan beberapa bidang tanah berSHM;
- Bahwa harta peninggalan pewaris tersebut seluruhnya tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon merupakan istri, anak-anak dan ayah kandung Suroto bin Sudowiyono;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Suroto bin Sudowiyono meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 karena sakit dan meninggal dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa pada saat almarhum Suroto meninggal dunia, ibu kandungnya yang bernama Tuminem telah meninggal dunia terlebih dahulu;
4. Bahwa almarhum Suroto bin Sudowiyono, selama hidupnya hanya menikah dengan Zainun binti Kusairi, tidak pernah bercerai hingga Suroto bin Sudowiyono meninggal dunia;
5. Bahwa almarhum Suroto bin Sudowiyono dan Zainun binti Kusairi memiliki 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Arihhani Sajidah dan Zahra Nabila;
6. Bahwa Suroto bin Sudowiyono (almarhum) dan para Pemohon semuanya beragama Islam;
7. Bahwa seluruh ahli waris telah menjadi pihak dan tidak ada ahli waris lain dari almarhum Suroto selain dari para Pemohon;
8. Bahwa para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan kematian almarhum;
9. Bahwa keperluan penetapan ahli waris dari almarhum adalah untuk mengurus peralihan harta peninggalan pewaris (Suroto bin Sudowiyono) kepada ahli warisnya berupa uang di BNI Cabang Pontianak dengan nomor rekening 0206120949-IDR atas nama SUROTO Bin SUDIWIYONO, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/ Desa Sungai Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/ Desa Sui Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2120/ Desa Sui Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2409/ Desa Sui Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2055/ Kel Bangka Belitung Laut seluruhnya atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
10. Bahwa harta peninggalan pewaris tersebut seluruhnya tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang penetapan ahli waris dari Suroto bin Sudowiyono, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan Suroto bin Sudowiyono meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan telah dikuatkan dengan alat bukti P.11 serta keterangan dua orang saksi para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan dalil dan alat-alat bukti tersebut yang saling bersesuaian satu sama lain maka harus dinyatakan terbukti bahwa Suroto bin Sudowiyono telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 dalam keadaan beragama Islam karena sakit;

Menimbang, bahwa, terkait dengan siapa saja yang menjadi ahli waris dari Suroto bin Sudowiyono, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;"*

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Suroto bin Sudowiyono, maka untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan, maka ahli waris dari Suroto bin Sudowiyono adalah ayah kandung, istri dan anak-anak kandungnya

Halaman 15 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Sudiwiyono, Zainun binti Kusairi, Arihhani Sajidah binti Suroto dan Zahra Nabila binti Suroto;

Menimbang, bahwa antara Pewaris dengan para ahli waris seluruhnya tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi sebagaimana Pasal 173 KHI, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petituma angka 2 (dua) **dikabulkan** dengan menetapkan ahli waris dari Suroto bin Sudowiyono adalah ayah kandung, istri dan anak-anak kandungnya yang bernama Sudiwiyono, Zainun binti Kusairi, Arihhani Sajidah binti Suroto dan Zahra Nabila binti Suroto;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yaitu menetapkan keperluan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Suroto bin Sudowiyono atas uang tabungan di BNI Cabang Pontianak dengan nomor rekening 0206120949-IDR atas nama SUROTO Bin SUDIWIYONO, tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/ Desa Sungai Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/ Desa Sui Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2120/ Desa Sui Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2409/ Desa Sui Ambawang Kuala, Sertifikat Hak Milik Nomor 2055/ Kel Bangka Belitung Laut seluruhnya atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO untuk diturunkan kepada ahli warisnya dan mengurus perubahan nama SHM *a quo* kepada ahli warisnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keperluannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.9 (Buku Tabungan), P.15 (SHM Nomor 2055), P.16 (SHM Nomor 1359), P.17 (SHM Nomor 2132), P.18 (SHM Nomor 2120), P.19 (SHM Nomor 2409), dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti-bukti para Pemohon tersebut alasan keperluan para Pemohon ternyata tidak bertentangan dengan hukum, namun demikian pencantuman tentang keperluan yang berkaitan dengan harta pewaris di dalam amar penetapan, tidak dapat dimaknai bahwa pengadilan telah menetapkan status hak atas harta peninggalan pewaris (*vide*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 10 K/Pdt/1985);

Halaman 16 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum angka 3 (tiga) **dikabulkan** sesuai amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat *voluntair*, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari Suroto bin Sudiwiyono yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2024 adalah:
 - 2.1. Sudi Wiyono bin Wongso Kadi (ayah kandung/ Pemohon IV);
 - 2.2. Zainun binti Kusairi (istri/ Pemohon I);
 - 2.3. Arihhani Sajidah binti Suroto (anak kandung/ Pemohon II);
 - 2.4. Zahra Nabila binti Suroto (anak kandung/ Pemohon III);
3. Menetapkan keperluan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta peninggalan dari Suroto bin Sudiwiyono berupa:
 - 3.1 Uang tabungan di BNI Cabang PONTIANAK dengan rekening nomor 0206120949-IDR atas nama SUROTO Bin SUDIWIYONO;
 - 3.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1359/ Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO,S.Pd Bin SUDIWIYONO;
 - 3.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 2132/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya atas nama SUROTO,S.Pd Bin SUDIWIYONO;
 - 3.4 Sertifikat Hak Milik Nomor 2120/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan akta jual beli No. S/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;
 - 3.5 Sertifikat Hak Milik Nomor 2409/ Desa Sui Ambawang Kuala Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya dengan akta

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli No. S/2016 tanggal 05 Februari 2016 atas nama SUROTO,
S.Pd Bin SUDIWIYONO;

3.6 Sertifikat Hak Milik Nomor 2055/ Kel Bangka Belitung laut dengan
akta jual beli No. 165/2016 tanggal 10 Agustus 2016 atas nama
SUROTO, S.Pd Bin SUDIWIYONO;

untuk diturunkan kepada ahli warisnya, dan mengurus perubahan nama
sertifikat-sertifikat tersebut kepada ahli waris;

4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah
Rp170.000,- (*seratus tujuh puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2025
Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1446 *Hijriah* oleh kami
Soffatul Fuadiyyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H., M.H. dan
Ai Susanti, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para
pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Annisa Sri Rahmah
Fajriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon
secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Fauzy Nurlail, S.H., M.H.

Ttd.

Ai Susanti, S.H.I.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Annisa Sri Rahmah Fajriati, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	100.000,00
3.	Panggilan	Rp	0,00
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)